BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Mayoritas usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil yang dikelola secara perorangan yang disebut UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram UMKM merupakan kelompok usaha yang penting dalam perekonomian nasional dan daerah. UMKM yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, pertanian dan jenis usaha informal lainnya banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu menopang perekonomian negara. UMKM seringkali kehabisan modal akibat tidak ada pemisahan antara harta atau asset usaha dengan harta pribadi pemiliknya, sehingga terkadang pemilik usaha perorangan ini menggunakan pendapatan hasil usaha untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tanpa memperhitungkan pendapatan hasil usaha tersebut harus digunakan untuk modal selanjutnya. Sehingga yang menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku usaha mikro adalah modal. Modal adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha.

Modal merupakan unsur terpenting sebelum memulai suatu usaha atau sebagai tambahan dana setelah usaha berjalan untuk tujuan perluasan dan

pengembangan usaha. Modal dapat digunakan untuk membeli persediaan barang dagangan bagi UMKM yang bergerak dibidang perdagangan, digunakan untuk merenovasi tempat usaha atau pembelian mesin-mesin produksi.

Berdasarkan uraian diatas, UMKM yang mengalami kesulitan atau kekuangan modal usahanya membutuhkan suntikan dana dari pihak lain dalam bentuk pinjaman, salah satunya adalah bank. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank juga dijelaskan dalam UU tersebut adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi (penghubung) antara masyarakat yang mengalami *surplus* (kelebihan) dana dengan masyarakat yang mengalami *deficit* (kekurangan) dana. Fungsi intermediasi inilah yang dikenal dengan penyaluran kredit, yang implmentasinya diutamakan ke pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional, yaitu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, namun tetap memperhatikan berbagai lapisan masyarakat lain tanpa diskriminasi (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006:164).

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan, menimbulkan anggapan yang belum tentu benar. Masyarakat awam beranggapan, untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari bank harus

menyerahkan laporan keuangan usaha dan agunan. Oleh karena minimnya pengetahuan para pelaku usaha mikro untuk berhubungan dengan bank, seringkali mereka terjerat hutang pada *renteneir* dengan pinjaman yang tidak terstruktur dan bunga pinjaman dirasa sangat besar. Lagi pula pinjaman yang seperti itu dapat memberatkan masyarakat.

Untuk menghindari masyarakat dari kerugian dan menjalankan fungsi intermediasinya, bank menyediakan fasilitas pemberian kredit kepada masyarakat. Program kredit yang saat ini sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah melalui perbankan mengeluarkan kebijakan pemberian kredit kepada masyarakat lapisan bawah dan menengah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dengan persyaratan yang mudah dan tidak berbeli-belit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pertama yang berhasil mempromosikan kredit mikro dan sistem keuangan mikro yang sukses (TempoInteraktif.com, 2010).

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian diresmikan pada tanggal 5 November 2007 (Djoko Retnadi,2008). Program kredit yang dikhususkan bagi UMKM tersebut tidak menggunakan agunan sebagai syarat pengajuannya. Walaupun KUR merupakan program

pemerintah namun sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009, untuk memberikan kemudahan bagi UMKM pemerintah memberikan jaminan melalui perusahaan penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar 70% dari jumlah pinjaman sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh pihak bank. Penjaminan ini diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kecil yang memiliki kemauan usaha tapi tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya dan tidak perlu memberikan agunan kepada pihak bank. Walaupun KUR mendapat penjaminan dari pemerintah, debitur tetap harus mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Hal tersebut merupakan kendala yang paling utama karena kebanyakan debitur menganggap KUR adalah pemberian dari pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan.

Menurut manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia tujuan pemberian penjaminan KUR berdasarkan adalah :

a. Untuk mempercepat pengembangan setor riil dan pemberdayaan UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) dan Koperasi,
b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan,

c. Dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
d. Untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable.*

Berdasarkan tujuan penyaluran KUR, pemerintah tentu saja tidak tinggal diam, melalui lembaga perbankan milik pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menopang usaha – usaha kecil agar tetap *survive ,* seperti memberikan fasilitas kredit kepada para usaha kecil dan mikro unggulan serta menerapkan prinsip manajemen risiko agar bank mampu mendeteksi adanya peluang dan meningkatkan efisiensi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui lembaga perbankan milik pemerintah. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank pemerintah yang menyalurkan program KUR. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berpegang pada komitmen dalam penyelenggaraan dan kesuksesan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk spesifikasi usaha mikro disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Program KUR – Mikro dilaksanakan di Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau disebut BRI Unit. Umumnya BRI Unit berkedudukan di pedesaan dimana mayoritas usaha masyarakatnya tergolong usaha mikro, oleh karena itu KUR – Mikro hanya dilayani pada BRI Unit.

Menurut Sugianto, dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit bagi golongan usaha kecil dan mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki strategi penyaluran kredit, realisasi kredit secara dominan diperuntukkan bagi pembiayaan usaha yang dinilai produktif dan memiliki pengaruh dalam perkembangan perekonomian. Strategi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perbaikan perekonomian di Tanah Air. Seperti peningkatan kualitas usaha, peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan daya beli masyarakat.

Setiap pelaksanaan kegiatan usaha perbankannya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), begitupun dalam penyaluran kredit (Ir. Ade Arthesa, M.M dan Ir. Edia Handiman,2006:166). Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank BRI selalu mengutamakan kualitas kredit. Prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) yang digunakan oleh Bank BRI seperti menerapkan manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh pada seluruh jajaran bisnis serta ketepatan memilih sasaran pasar, seperti memilih debitur dengan prospek dan kinerja usaha yang baik dengan peninjauan oleh tenaga khusus kepada usaha debitur secara langsung dan berkala. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kemampuan membayar debitur dan penilaian kelayakan debitur serta mencegah tingkat *Non Performing Loan* (kredit macet) yang tinggi. *Non Performing Loan* adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan (H. As Mahmoedin, 2001:2). Dengan demikian dapat disimpulkan

Non Performing Loan merupakan pinjaman yang tidak dikembalikan tepat pada waktunya oleh debitur sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati pada saat realisasi pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan tindakan pendekatan positif dari pihak melalui pejabat kerja lini seperti *Account Officer* (Mantri) maupun oleh Asisten Mantri dan petugas administrasi yang khusus menatausahakan dokumen-dokumen KUR-Mikro. Bank BRI melakukan pendekatan kerakyatan dan mengenalkan sistem perbankan agar masyarakat beralih mengajukan kredit kepada lembaga yang sudah kompeten dibanding meminjam kepada *renteneir* . Penulis tertarik membahas prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan judul **"Tinjauan Atas Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dipatiukur Cabang Naripan Bandung".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan KUR-Mikro pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Dipatiukur Bandung.

2. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan KUR-Mikro pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Dipatiukur Bandung.
3. Untuk mengetahui formulir – formulir yang digunakan selama proses pelaksanaan program KUR-Mikro.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi yang Penulis kumpulkan selama melaksanakan kerja praktek baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun dari literatur diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi Penulis sendiri, bagi perusahaan, maupun bagi masyarakat secara umum.

1. Kegunaan bagi Penulis

   Manfaat yang dirasakan Penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perbankan dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada para pelaku usaha kecil dan mikro.

2. Kegunaan bagi Perusahaan

   Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran positif sebagai bahan masukan untuk perusahaan dalam menetapkan kebijakan–kebijakan serta menjadi salah satu pertimbangan dalam prosedur pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

3. Kegunaan bagi Masyarakat Umum

   Dapat menjadi tambahan bahan referensi mengenai pengetahuan produk perbankan khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah metode *Block Realease*, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan mempelajari kegiatan operasional mengenai masalah yang penulis kemukakan dengan terjun secara langsung pada kegiatan perusahaan yang diteliti (*Participant Observer*). Penulis ikut mambantu pekerjaan yang berhubungan dengan penyaluran KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dipatiukur selama satu bulan jam kerja sembari mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dengan metode *Participant Observer,* data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak (Prof. Dr. Sugiono, 2009:145)

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi penunjang penulisan laporan ini adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek penelitian (perusahaan) dengan meneliti keadaan sebenarnya dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan. Pengambilan data yang dilakukan yaitu :

a. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan langsung sekaligus aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang Penulis bahas, sembari mempelajari dan melakukkan pencatatan secara sistematis.

b. Dokumen (*Document*)

Disamping melakukan pencatatan secara sistematis dari kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan Penulis bahas, Penulis juga melakukan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan Penulis bahas dalam laporan Kerja Pratek ini.

c. Wawancara (*Interview*)

Proses pengumpulan data dengan cara tanya – jawab secara langsung degan para petugas yang bertanggung jawab pada bidang yang penulis teliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai macam bahan bacaan dari beberapa Penulis yang temanya berhubungan erat dengan masalah yang akan penulis bahas dalam laporan ini. Serta catatan pribadi Penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1. Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

   Kerja Praktek dilaksanakan oleh Penulis di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Naripan Kantor BRI Unit Dipatiukur dengan alamat Jl. Dipatiukur No. 26 B Coblong, Lebak Gede Bandung.

2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

   Pelaksanaan Kerja Praktek berlangsung mulai tanggal 8 Agustus 2010 sampai tanggal 6 September 2010. Hari kerja yang berlaku mulai dari Hari Senin sampai Hari Jumat.

   Waktu pelaksanaan Kerja Praktek dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.1 Waktu pelaksanaan kerja praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin - Kamis	07.30 – 16.30	Jam Kerja
	12.00 – 12.30	Istirahat
Jumat	07.30 – 16.30	Jam Kerja
	11.30 – 13.00	Istirahat dan Shalat Jumat